

**ANALISIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PEMERINTAH
DESA KRASAK KECAMATAN BREBES
KABUPATEN BREBES**



TUGAS AKHIR

OLEH :

AZARINE SAVA VANIA SLAMET

NIM 18030161

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 PADA PEMERINTAH DESA KRASAK
KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

Oleh mahasiswa :

Nama : Azarine Sava Vania Slamet

NIM : 18030161

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Pembimbing I,



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
NIPY. 04.015.210

Tegal, 8 Juli 2021

Pembimbing II,



Krisdiyawati, SE, M. Ak
NIPY.10.005.014

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 PADA PEMERINTAH DESA KRASAK
KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

Oleh :

Nama : Azarine Sava Vania Slamet
NIM : 18030161
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 21 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
Ketua Penguji



2. Ida farida, SE,M.Si,CAAT
Penguji I



3. Aryanto, SE.M.Ak,CAAT
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PEMERINTAH DESA KRASAK KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code '76AF3AJX344446439' is printed at the bottom of the stamp.

Azarine Sava Vania Slamet

NIM : 18030161

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Azarine Sava Vania Slamet

NIM : 18030161

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.


Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan / format-kan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Azarine Sava Vania Slamet

NIM : 18030161

HALAMAN MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh
jadi*

pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,

Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al Baqarah : 216)

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.

(Albert Einstein)

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. (Henry Ford)

**Mimpi tidak akan selamanya menjadi mimpi ketika kamu berusaha
mengupayakan kemudian Tuhan mewujudkan atas mimpi-mu (azarinesava)**

*Tidak ada doamu yang tidak diijabah olehNya, namun Tuhan sedang
merencanakan waktu yang tepat atau digantikan dengan yang lebih baik*

tanpa pernah kamu sangka sebelumnya (azarinesava)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta. Cinta dan kasih sayang pertamaku di dunia. Pemberi kasih tiada henti. Serta menjadi pertama untukku. Tempat paling nyaman untuk kembali. Serta orang yang tak pernah lelah mendidik dan membiayai selama pendidikanku. Tak pernah cukup ku membalas selain rasa terimakasih Bapak Slamet dan Ibu Koidah, aku sayang kalian.
- Adik ku sayang Khansaa dan keluarga tercinta terimakasih atas dukungan semangat yang telah diberikan selama ini.
- Almamaterku, Politeknik Harapan Bersama Tegal yang menjadi tempat terindah, ternyaman untukku dalam mencari ilmu sampai saat ini.
- Keluarga besar Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang telah mengijinkanku melakukan penelitian dan juga telah membimbing dan membantu terselesaikannya tugas akhir ini.
- Terima kasih untuk kamu bukan keluarga, namun sahabat teman bertemu saat besar (Nurika Silviani, Indah Nurhaliza, Diana Utami). Karena tanpa kalian kuliah lebih bermakna, banyak pengalaman terlalui serta banyak cerita yang akan diceritakan dikemudian hari.
- Seseorang yang banyak membantuku bahkan seringkali aku repotin terimakasih banyak banget. Semoga kelak menjadi pendamping hidupku (semoga kamu aamiin).
- Teman-Teman seperjuangan khususnya kelas yang terharmonis, kelas yang paling ribut dan kadang susah untuk diatur kelas 6F Akuntansi, pengorbanan kita selama ini dibalut dengan tawa, sedih dan perselisihan telah membuat saya sampai pada saat ini. *Ku ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kalian semua. Masa depan milik kita generasi muda (walaupun nantinya bakalan tua).*

Terus berjuang tetap maju. Terus bangkit walau jatuh. Walau usia tak pernah ada yang tahu, maka saat itulah kesempatan untuk tetap menunt dan mengamalkan ilmu.

Ku hentakkan jemari ini dengan penuh perasaan, hingga ku teteskan air mata kebahagiaan dan ku akhiri dengan petikan “Alhamdulillahirobbil’alamin” dan tombol titik pada keyboard laptop ku untuk mengakhiri persembahan ini.

Azarine Sava Vania Slamet

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Diploma Tiga pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Judul yang peneliti ajukan adalah “Analisis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.”

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE.,M.Si, CA selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT selaku Dosen Pembimbing I
4. Ibu Krisdiyawati, SE, M. Ak selaku Dosen Pembimbing II
5. Staff Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
6. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan tugas Akhir ini.

Terakhir semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal soleh yang senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Tegal, 21 Juli 2021



Azarine Sava Vania Salamet

ABSTRAK

Azarine Sava Vania, Slamet. 2021. *Analisis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT; Pembimbing II: Krisdiyawati, SE, M. Ak.

Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Salah satu kegiatan Pemerintah Desa Krasak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang adalah kegiatan pembelian barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh dari daftar Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Krasak periode 2020 bulan Desember. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara Pemerintah Desa Krasak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata Kunci : Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22.

ABSTRACT

Azarine Sava Vania, Slamet. 2021. *The Analysis of Collection, Depositing and Reporting of Income Tax Article 22 on Pemerintah Desa Krasak, Kecamatan Brbebes, Kabupaten Brebes. Study Program : Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si.; Co-advisor : Krisdiyawati, SE, M. Ak.*

The Krasak Village Government, Brebes District, Brebes Regency is one of the government agencies that has the obligation to collect, deposit, and report taxes owed. One of the activities of the Krasak Village Government that is required to collect, deposit, and report the tax payable is the activity of purchasing goods. This study was aimed to determine the analysis of collection, deposit and income tax reporting for Article 22 at the Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data used in this study was obtained from the list of Buku Kas Pembantu Pajak for the 2020 period in December. While the data analysis method used was qualitative descriptive analysis. The results of the study indicated that the collection, deposit, and reporting of income tax for article 22 at the Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes are not in accordance with the applicable rules. From these results, the treasurer of Pemerintah Desa Krasak should be implement their tax obligations in collection, deposit, and reporting of income tax for article 22 according terms Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 for not to be subject to tax administration sanctions.

Keyword : *Collection, Deposits, Reporting, Income Tax Article 22.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Kerangka Berpikir	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan atas Pajak.....	11
2.1.1 Definisi Pajak.....	11
2.1.2 Jenis Pajak.....	12
2.1.3 Fungsi Pajak.....	16
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	17
2.2 Tinjauan Atas Pajak Penghasilan	20
2.2.1 Definisi pajak penghasilan	20
2.2.2 Macam-macam pajak Penghasilan.....	20
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan	22
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	23
2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22	23
2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.....	25
2.3.3 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	27
2.3.4 Saat Terutang dan Pelunasan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	29
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	30
2.3.6 Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	31
2.3.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	32
2.4 Bendahara Pemerintah Desa.....	35
2.4.1 Pengertian Bendahara Desa	35
2.4.2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lokasi Penelitian	41
3.2 Waktu Penelitian	41

3.3	Jenis Data.....	41
3.4	Sumber Data	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6	Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.1	Gambaran Umum Pemerintah Desa Krasak	47
4.2	Hasil Analisis Data	48
4.2.1	Deskripsi Data Penelitian.....	48
4.2.2	Hasil Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.....	49
4.2.3	Hasil Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.....	51
4.2.4	Hasil Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.....	53
4.3	Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN.....		60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Dasar Hukum Pelaksanaan PPh Pasal 22.....	26
Tabel 2. 2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa	38
Tabel 2. 3 Jenis dan Tarif Pemungut Bendahara Desa.....	39
Tabel 4. 1 Pembelian barang oleh Bendahara Desa Krasak.....	48
Tabel 4. 2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Desa Krasak.....	50
Tabel 4. 3 Penyetoran PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Desa Krasak.....	52
Tabel 4. 4 Kesesuaian Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dengan PMK yang berlaku	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara dibutuhkan usaha untuk mewujudkan kemandirian untuk pembiayaan dan pembangunan nasional dimana salah satu sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi maupun Badan. Pajak menjadi salah satu penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sebagai sumber pendapatan utama Indonesia. Sumber penerimaan negara terdiri dari pajak, non pajak, dan hibah. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam memberikan kontribusi bagi negara guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan dari sektor pajak, sehingga dapat mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009^[1] menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.” Pembayaran pajak digunakan

pemerintah untuk memfasilitasi negara yang nantinya akan dimanfaatkan kembali oleh rakyat, maka membayar pajak dapat dikatakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban rakyat terhadap negara. Ada dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai serta pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk pajak daerah dibagi menjadi dua lagi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok. Sementara pajak kabupaten atau kota yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan.

Salah satu jenis pajak pusat yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan juga dikenai atas kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga. Subjek pemungut PPh Pasal 22 yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan objek pajak yang dipungut. Pemungut PPh Pasal 22 seperti bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lainnya dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan dibidang impor maupun kegiatan usaha bidang lain. Setiap pembayaran dan pembelian atas penyerahan barang kepada instansi pemerintah merupakan objek pajak penghasilan pasal 22, termasuk yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes.

Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes untuk menunjang pelaksanaan kerja, maka diperlukan adanya alat-alat kantor, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk aktivitas para pegawai. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai Wajib Pajak, bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Wajib Pajak instansi pemerintah dalam hal memungut, menyetor atau membayar, dan melaporkan pajak-pajaknya. Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai bendahara pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008^[2] Tentang

Pajak Penghasilan dan bagi Instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019^[3]. Bendahara Pemerintahan Desa Krasak merupakan Wajib Pajak yang berhak menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak yang sumber dananya berasal APBN. Oleh karena itu, pemahaman bendahara pemerintahan desa merupakan hal penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan terlaksana dengan baik yang didukung dengan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang memadai. Namun kurangnya pemahaman tentang perpajakan menjadi halangan besar bagi bendahara desa dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak, sehingga ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Krasak dalam melakukan pengadaan atau pembelian barang terdapat masalah yang sering dihadapi yaitu masih mengalami kekeliruan dalam menentukan jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Desa, dimana seharusnya setiap pembelian barang oleh instansi pemerintah yang dananya berasal dari negara akan dipungut PPh Pasal 22. Selain itu juga dapat diketahui permasalahan bahwa Bendahara Pemerintah Desa Krasak masih mengalami keterlambatan penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut dari pihak rekanan dan tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Hal ini karena Bendahara Desa Krasak memiliki pengetahuan atau pemahaman apabila sudah menyetor maka tidak perlu melaporkan pajak yang telah dipungut. Oleh karena itu, perlu di lakukan analisis mengenai ketepatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI PEMERINTAH DESA KRASAK KABUPATEN BREBES”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemungutan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan diapai yaitu untuk mengetahui pemungutan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman dan wawasan yang telah diterima selama bangku perkuliahan, yaitu menyelaraskan antara teori yang didapatkan dengan kenyataan yang ada dilapangan pada perhitungan,

pemungutan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi dan juga sebagai bahan informasi yang berguna dan dapat memberikan gambaran untuk penelitian lain.

B. Bagi Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan pertimbangan bagi Dindikpora Kab. Brebes dalam melaksanakan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes serta meminimalisir terjadinya salah hitung atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 di Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes berdasarkan transaksi di Bulan Desember Tahun 2020.

1.6 Kerangka Berpikir


Pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di berbagai daerah di seluruh penjuru wilayah tanah air. Transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan memiliki

aspek pengenaan pajak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat desa, menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omzet para pelaku usaha, otomatis meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan pendapatan Negara, Pemerintah gencar melakukan pendapatan terbesarnya melalui sektor pajak baik Pemerintah Pusat, Daerah dan Pemerintah Desa. Tak sedikit pula APBN/APBD dana atau APBDes Dana Desa yang terpakai untuk memenuhi pembelian terutama pada Pemerintah Desa Krasak. Peneliti menemukan permasalahan Bendahara pada Pemerintah Desa Krasak dalam menentukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat masalah yang sering dihadapi atas penentuan jenis pajak dan tarif Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh bendahara. Selain itu juga dapat diketahui bahwa Bendahara Pemerintah Desa Krasak masih mengalami keterlambatan dalam penyeteroran dan tidak melaporkan dari pemungutan pajak yang dipungut dari pihak rekanan.

Peneliti menemukan strategi pemecahan masalah yang menjadi dasar hukum pengenaan PPh Pasal 22 adalah menganalisis Kewajiban Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Analisis yang digunakan adalah analisis deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah untuk penelitian (2021)

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat peraturan yang berlaku berupa Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Peraturan

Menteri Republik Indonesia, teori – teori ataupun pendapat – pendapat ahli yang ada hubungannya dengan tugas akhir ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang pemungutan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 di Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Periode Bulan Desember Tahun 2020.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Kartu Konsultasi, serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009^[1], menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.”. Dipertegas menurut UU KUP Pasal 1 angka 2 bahwa “wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3)^[4] Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara atau Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara atau Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas dan atau kantor Pendapatan Daerah atau kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Dalam buku Mardiasmo (2016 : 5)^[4] pengelompokan pajak digolongkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut :

1. Jenis-jenis pajak menurut golongannya yaitu :

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain.

2. Jenis pajak menurut sifatnya yaitu :

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak dari segi kemampuan ekonominya.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang melihat pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya yaitu :

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
atau

e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Pajak Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

1) Pajak Provinsi :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d) Pajak Air Permukaan;
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota :
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10)^[4] terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair*.

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak

– banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain. - lain.

2. Fungsi *Regulated*

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014 : 8-11)^[5] tata cara pemungutan pajak terdiri dari :

1. Stesel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel :

a. Stesel Nyata (Riil)

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

b. Stesel Anggaran (Fiktif)

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarakan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stesel Campuran

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdiri tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding Tax Sistem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Tinjauan Atas Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi pajak penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)^[2] Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.2 Macam-macam pajak Penghasilan

Macam-macam pajak penghasilan menurut Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (2017)^[6] diantaranya :

1. Pajak Penghasilan pasal 21 dan atau 26

PPh pasal 21 adalah pemotong PPh pasal 21 terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh yang mengatur tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan pasal 22

PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat/daerah ,instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya. Ketentuan mengenai dasar pemugutan, sifat dan besarnya pungutan, tatacara penyetoran, dan tatacara pelaporan pajak

ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 jo PMK No.08/PMK.03/2008 jo PMK No.210/PMK.03/2008 jo PMK No.154/PMK.03/2010 jo PMK No.224/PMK.011/2012 jo PMK No.146/PMK.011/2013 jo PMK No.175/PMK.011/2013 jo PMK No.107/PMK.010/2015 jo PMK No.16/PMK.010/2016.

3. Pajak Penghasilan pasal 23

PPh 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah di potong pph pasal 21. Ketentuan mengenai PPh Pasal 23 diatur oleh MENTERI Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan PMK No.244/PMK.03/2008 jo PMK No.141/PMK.03/2015.

4. Pajak Penghasilan pasal 15

Ketentuan ini terkait dengan Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) PPh dan ditetapkan Menteri Keuangan. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan

investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah (“*build, operate, and transfer*”).

5. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008^[2] subjek pajak meliputi :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif merupakan subek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 22^[8] adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan

dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh :

1. Badan Pemerintah,

Bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga atau Instansi Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam penertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

2. Badan-Badan Tertentu

Badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif, semen, dan lain-lain.

3. Wajib Pajak Badan Tertentu

Untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondonium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Bendahara Mahir Pajak (Edisi Revisi 2016 : 14)^[7] pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti : computer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh :

1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran pembelian barang;
2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
4. Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dikecualikan dalam hal :
5. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
6. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan

7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Pengertian nilai pembelian tidak dipecah-pecah adalah nilai satu transaksi pembelian tersebut tidak dipecah dalam beberapa tagihan atau faktur sehingga seolah-olah menjadi beberapa transaksi yang terpisah dengan nilai yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tetap dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengaturan ini dimaksudkan agar pihak Wajib Pajak tidak menempuh upaya untuk menghindari pemungutan PPh Pasal 22.

Tabel 2. 1 Dasar Hukum Pelaksanaan PPh Pasal 22

Peraturan terkait pelaksanaan PPh Pasal 22 adalah :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 22 Undang-Undang PPh; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015; 4. Instansi Pemerintah sesuai PMK-231/2019. 5. Panduan Perpajakan Bendahara Desa.

Sumber : *Bendahara Mahir Pajak, Edisi Revisi 2016*. Diolah 2021

2.3.3 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22

Menurut Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (2017)^[6]

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa :

1. PPh Pasal 22 atas impor barang yang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh DJBC harus diseor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau Bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
 - a. Lembar pertama untuk pembeli;
 - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke KPP;

- c. Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir
4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 rangkap tiga, yaitu :

- a. Lembar pertama untuk pembeli;
- b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke KPP
- c. Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tpmo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.3.4 Saat Terutang dan Pelunasan Pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22

Menurut Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (2017)^[6] Direktorat Jenderal Pajak saat terutang dan pelunasan atau pemungutan PPh Pasal 22, yaitu :

1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

3. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);
5. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017^[8] adalah :

1. Impor dan Ekspor barang komoditas tambang dan batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir;
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya;
3. Pembayaran atas pembelian pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran;
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA;
5. Pembayaran atas pembelian dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN;

6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi;
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor;
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir;
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya oleh industry atau kesportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

2.3.6 Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (2017)^[6], pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 antara lain :

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.

3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan diekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran atau pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama tau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat ditentukan oleh DJBC.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

2.3.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidakfinal)}$
2. Atas impor
 - a. Yang menggunakan Anga Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{nilai impor}$;
 - b. Non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$;

- c. Yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
 - a. Kertas = $0,1\% \times$ DPP PPN (tidak final)
 - b. Semen = $0,25\% \times$ DPP PPN (tidak final)
 - c. Baja = $0,3\% \times$ DPP PPN (tidak final)
 - d. Otomotif = $0,45\% \times$ DPP PPN (tidak final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
7. Atas penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-

- c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', karena itu PPh

Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25%-1,5% penyetoran PPh Pasal 22.

2.4 Bendahara Pemerintah Desa

2.4.1 Pengertian Bendahara Desa

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri :

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 angka 16^[9], berbunyi, “Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.”

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pasal 1 angka 5^[10], berbunyi, “Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bendahara desa memiliki strata dan personal yang berbeda dengan perangkat desa lainnya. Bendahara Desa termasuk dalam unsur staf sekretariat desa, sehingga tugasnya adalah membidangi urusan administrasi keuangan di Pemerintah Desa.

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh)^[2] bahwa pemotong dan/atau pemungut pajak termasuk dalam kategori wajib pajak sehingga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah Bendaharawan Pemerintah dimaknai sebagai Pejabat Bendahara yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN. Artinya, setiap instansi yang melakukan pengelolaan dana yang bersumber APBN, harus melaksanakan kewajiban seperti halnya Bendahara Pemerintah, tidak terkecuali adalah Bendahara yang berada di desa atau yang biasa disebut dengan Bendahara Desa.

Jabatan Bendahara Desa sudah ada dalam struktur pemerintahan desa walaupun mungkin tidak dengan istilah yang sama, akan tetapi jarang disinggung sebagai Bendahara dalam petunjuk teknik perpajakan baik dalam buku literatur, artikel, maupun dalam buku Bendahara Mahir Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Walaupun dalam struktur pendanaan keuangan di desa terdapat sumber-sumber penerimaan yang berasal dari APBN.

Setelah Undang-Undang Desa Tahun 2014 ditetapkan pemerintah mulai memperhatikan ketertiban pengelolaan keuangan desa dengan menertibkan beberapa peraturan teknis di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, termasuk didalamnya juga

menjelaskan tentang kewajiban Bendahara Desa dalam bidang perpajakan.

2.4.2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003^[11] tentang penunjukan bendaharwan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan penyetoran, dan pelaporannya, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN, ditetapkan sebagai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai pemungut, bendaharawan pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan PPh Pasal 23 sebagaimana ketentuan umum yang berlaku.

Bahwa pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN adalah Bendahara satuan kerjanya. Diketahui banyak sekali aparatur desa yang belum memahami peraturan perpajakan, demikian dengan para pelaku usaha yang menjadi rekanan. Salah satu dasar hukum yang menjadi penerapan PPh Pasal 22 yang merupakan kewajiban Instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan

No.231/PMK.03/2019^[3] dan Panduan Perpajakan Bendahara Desa.

Berikut tabel penjelasannya :

Tabel 2. 2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

N O	JENIS PEMBAYARAN	PAJAK TERHUTANG	TARIF	JATUH TEMPO PENYETORAN	JATUH TEMPO PELAPORAN	KETERANGAN
1	Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat rutin setiap bulan bagi perangkat desa	PPh Pasal 21	5%, 15%, 25%, 30%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tnaggal 20 bulan berikutnya	Memperhitungkan Biaya Jabatan 5% dan PTKP (progresif sesuai penghasilan kena pajak)
2	Pembayaran honorarium, insentif, tunjangan, dan imbalan dalam bentuk apapun	PPh Pasal 21 (tanpa batasan)	5% bersifat final	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tnaggal 20 bulan berikutnya	Baik untuk perangkat desa maupun non perangkat desa
3	Pembayaran upah tenaga kerja	PPh Pasal 21	5%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tnaggal 20 bulan berikutnya	Penghasilan kumulatif per bulan \leq Rp4.500.000
			Tarif berlaku progresif pasal 17			Penghasilan kumulatif per bulan $>$ Rp8.200.000
4	Pembelian material, ATK, dan barang lainnya	PPh pasal 22	1,5% (rekanan tak berNPWP 3%)	7 hari setelah pembayaran	Tanggal 14 bulan berikutnya	Diatas Rp2.000.000 dan bukan dipecah-pecah.

5	Pemanfaatan jasa	PPh Pasal 23 (tanpa batasan nilai)	2%, 4% (rekanan tak berNPWP)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	
6	Konstruksi	PPh pasal 4 ayat 2 (tanpa batasan nilai)	2%, 3%, 4%, 6%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	Jika melibatkan pihak ketiga
7	Pembelian material, ATK, barang lainnya, pemanfaatan jasa dan konstruksi	PPN	10%	7 hari setelah pembayaran	Akhir bulan berikutnya	Diatas Rp1.000.000 atas DPP dan PPh nya

Sumber : *Panduan-Perpajakan-Bendahara-Desa-Mudah-dan-Lengkap.pdf*

Tabel 2. 3 Jenis dan Tarif Pemungut Bendahara Desa

No	JENIS / JASA DAN MODAL	PPN	PPh Ber-NPWP	PPh Non-NPWP	Keterangan
A. Barang Jasa					
1	ATK	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
2	Pakaian Dinas	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
3	Alat Kebersihan	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
4	Makan Minum	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
5	Komputer, Printer, Kamera	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
6	Buku Dasa Wisma	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
7	Peralatan Kantor	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
8	Foto Copy	10%	2%	4%	PPh 23 + PPN
9	Servis	10%	2%	4%	PPh 23 + PPN
10	Perjalan Dinas	-	-	-	-
11	Listrik/Pulsa WIFI	-	-	-	-
12	Benda Pos	-	-	-	-
13	Upah Kerja	-	5%	6%	PPh 21 >300Rb/hari
14	Honor/Insentif	-	5%	6%	PPh 21
15	Tunjangan	-	-	-	-

16	SILTAP	-	5%	6%	(SILTAP+Tunjangan+Penghasilan lain dalam setahun-Tunj.Jabatan)-PTKP dikali Tarif Pajak
B Belanja Modal					
1	Pasir	-	1,5%	3%	PPh 22
2	Pedel	-	1,5%	3%	PPh 22
3	Besi	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
4	Semen	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
5	Batu Gebal	-	1,5%	3%	PPh 22
6	Batu Kumbang	-	1,5%	3%	PPh 22
7	Batu Merah	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
8	Batu Kali	-	1,5%	3%	PPh 22
9	Koral	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
10	Tanah Urug	-	1,5%	3%	PPh 22
11	Buis Daker	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
12	Closet	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
13	Paralon	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
14	Kayu Gelondongan	-	1,5%	3%	PPh 22
15	Kayu Balok	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
16	Paving	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
17	Genteng	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
18	Paku, Baut, Mur	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
19	Kanstin	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
20	Topi Uskup	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN

Sumber : *Panduan-Perpajakan-Bendahara-Desa-Mudah-dan-Lengkap.pdf*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Pemerintah Desa Krasak (Balai Desa Krasak) Kabupaten Brebes yang beralamat di Jalan Krasak-Banjarnyar No.02, Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

3.2 Waktu Penelitian

Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data-data yang dapat digunakan seefisien mungkin sampai dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Sugiyono (2015 : 23)^[12] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data kualitatif di dalam penelitian ini berupa kajian pustaka menurut teori-teori, peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan serta hasil dari pendapat para ahli teori. Data kualitatif ini berupa hasil wawancara dengan Bendahara Pemerintah Desa Krasak tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Sugiyono (2015 : 23)^[12] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data yang digunakan yaitu seperti data pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang di Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dari Kas Pembantu Pajak.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer.

Data primer menurut Sugiyono (2015:132)^[12] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini, seperti hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Pemerintah Desa Krasak khususnya Bapak Nur selaku kaur keuangan (bendahara desa) dan Bapak Hadi Siswoyo selaku bagian sistem siskeudes Pemerintah Desa Krasak.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2015:132)^[12] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Data sekunder dalam penelitian ini seperti, Daftar Kas Pembantu Pajak (dari sistem siskeudes), *e-biling* dan bukti pembayaran pajak dari kantor pos.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015 : 329)^[12] yaitu teknik pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa daftar pemungutan dan penyetoran Pajak PPh Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak.

2. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2015 : 145)^[12] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data berupa Daftar Pemungutan, dan Penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang sumber dananya berasal dari APBN yang berkaitan dengan penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Data berupa hasil dari rekapan atas Buku Kas Pembantu Pajak.

3. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2015 : 137)^[12] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan reponden

untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait yaitu Pemerintah Desa Krasak bagian Kaur Keuangan (Bendahara Desa), bagian Admin Sistem Siskeudes dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sugiyono (2015 : 291)^[12] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2015 : 23)^[12] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Penyajian data melalui data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, dan memeberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah. Dengan demikian hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis secara menyeluruh dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut. Bukan hanya itu, tujuan lain dari anaisis ini adalah untuk menegtahui bahwa pemungutan dan penyetorannya apakah

sudah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif terdapat empat macam kegiatan analisis data kualitatif antara lain:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan padanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada dilapangan serta melakukan penelitian pencatatan. Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan objek penelitian yaitu data yang dikumpulkan berupa catatan buku kas pembantu pajak dan *e-biling*.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang diperoleh dilapangan yang mendukung topik penelitian seperti Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Tahun Anggaran 2020. Adapun tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut :

- 1) Deskripsi data pengadaan dan pembelian barang
 - 2) Analisis pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
 - 3) Analisis penyeteran Pajak Penghasilan Pasal 22
 - 4) Analisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan daftar tabel atas pemungutan, penyeteran dan uraian naratif perbandingan antara pelaksanaan dilapangan dengan Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dalam permasalahan, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes masih belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019^[2] yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Desa Krasak

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krasak termasuk satuan unit kerja instansi pemerintah yang berkerja diruanglingkup pedesaan. Desa Krasak yang berada di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam tata kelola pemerintahan melakukan penyelenggaraan kegiatan yang dananya berasal Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mrrmbiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan dan pemerdayaan kesejahteraan masyarakat yang berada diruanglingkup pedesaan.

Sebagai instansi bendahara pemerintah, Bendahara Desa Krasak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003^[11] yang mempunyai kewajiban sebagai Bendahara Pemungut dalam menjalankan perintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara Desa Krasak dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sering mengalami kendala-kendala yang menjadi hambatan aktifitas selama jam kerja terutama mengenai pengetahuan tentang perpajakan yang seringkali peraturan baik Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Namun Bendahara Desa Krasak selama menjalankan tugasnya sebagai pemungut sekaligus penyeter berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya dilapangan pada pelaporannya tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi maka dapat diketahui pembelian barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selama bulan Desember 2020 pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Pembelian barang oleh Bendahara Desa Krasak

No	Tanggal (pembelian)	Jenis Barang	Harga Pembelian (Rp)
1	07/12/2020	Belanja bendera	2.311.400
2	23/12/2020	Belanja material	5.270.906
3	24/12/2020	Belanja pakaian seragam PKK	6.335.229
4	24/12/2020	Belanja mesin potong rumput	2.027.271
5	24/12/2020	Belanja lemari arsip	2.838.188
TOTAL			18.782.994

Sumber : *Pemdes Krasak Kabupaten Brebes tahun 2020* (diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pembelian yang dilakukan oleh Bendahara Desa Krasak diantaranya pada tanggal 7 Desember 2020 terjadi pembelian belanja bendera dengan harga

pembelian Rp2.311.400,00; pada tanggal 23 Desember 2020 terjadi pembelian belanja material dengan harga pembelian Rp5.270.906,00; pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi pembelian belanja pakaian seragam PKK dengan harga pembelian Rp5.335.29,00; pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi pembelian belanja mesin potong rumput dengan harga pembelian Rp2.027.271,00; pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi pembelian belanja lemari arsip dengan harga pembelian Rp2.838.188,00. Pembelian yang dilakukan oleh Bendahara Desa Krasak selama bulan Desember 2020 dengan total jumlah sebesar Rp18.782.994,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah).

4.2.2 Hasil Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Bendahara Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada penjual setelah selesai melakukan pembelian yang dananya berasal dari APBN. Bendahara Desa Krasak tidak mungkin melakukan pembelian sendirian di setiap transaksi pembelian, maka Bendahara didampingi oleh Sekretaris dan juga bagian admin (sistem siskuedes) Desa Krasak. Dari setiap bagian yang melakukan transaksi pembelian akan membuat laporan pembelian lalu menyerahkan ke Bendahara Desa Krasak. Setelah menerima laporan, Bendahara akan mulai menghitung pajak yang terutang yang menjadi kewajiban dari Bendahara Desa untuk

memungut pajak atas transaksi pembelian tersebut. Namun, Bendahara Desa Krasak tidak membuat atau melampirkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian atau pembayaran barang yang terjadi pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Pembelian diatas Rp 1.000.000,- akan dipungut PPN sebesar 10% sementara pembelian diatas Rp 2.000.000,- akan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% untuk yang memiliki NPWP (PPh Pasal 22 akan dipungut 100% lebih tinggi apabila penjual tidak memiliki NPWP). Setelah melakukan perhitungan, Bendahara Desa Krasak akan menunjukkan seberapa besar PPh Pasal 22 dan PPN yang akan dipungut kepada penjual. Jika perhitungannya sudah benar, maka Bendahara akan memungut sesuai dengan tarif yang berlaku. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes pada Bulan Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Desa Krasak

No	Uraian	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	PPN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja bendera	2.073.000	31.100	207.300	2.311.400
2	Belanja material	4.727.270	70.909	472.727	5.270.906
3	Belanja pakaian seragam PKK	5.681.820	85.227	568.182	6.335.229
4	Belanja mesin potong rumput	1.818.180	27.273	181.818	2.027.271
5	Belanja lemari arsip	2.545.460	38.182	254.546	2.838.188
TOTAL		16.845.730	252.691	1.684.573	18.782.994

Sumber : *Pemdes Krasak Kabupaten Brebes tahun 2020 (diolah 2021)*

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berhasil menghitung dan memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 selama periode bulan Desember 2020 sebesar Rp 252.691 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019^[3].

4.2.3 Hasil Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Setelah menghitung dan memungut besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran atau pembelian barang yang dananya berasal dari APBN, Bendahara Desa Krasak kewajiban selanjutnya sebagai wajib pajak bendahara instansi pemerintah yaitu menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut. Kewajiban Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019^[3] penyetoran dapat dilakukan pada hari yang sama atau saat transaksi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan tidak boleh melebihi jatuh tempo atas penyetoran tanggal 7 bulan berikutnya oleh bendahrawan pemerintah.

Adapun tata cara atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Desa Krasak menyetorkan via online. Pembuatan formulirnya dilakukan lewat *e-billing* kemudian disetorkan melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi (BPD Jateng). Setelah selesai, bukti

pembayaran ini akan dibawa ke kantor Pemerintah Desa Krasak Kabupaten Brebes sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 telah disetorkan. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes pada Bulan Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Penyetoran PPh Pasal 22 Oleh Bendahara Desa Krasak

No	Tanggal (pemungutan)	Uraian	Tanggal (penyetoran)	Keterangan
1	07/12/2020	Belanja bendera	31/12/2020	Belum sesuai
2	23/12/2020	Belanja material	31/12/2020	Belum sesuai
3	24/12/2020	Belanja pakaian seragam PKK	31/12/2020	Sesuai
4	24/12/2020	Belanja mesin potong rumput	31/12/2020	Sesuai
5	24/12/2020	Belanja lemari arsip	31/12/2020	Sesuai

Sumber : *Pemdes Krasak Kabupaten Brebes tahun 2020* (diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019^[3]. Hal ini dikarenakan Bendahara Desa Krasak apabila melakukan penyetoran bersamaan dengan transaksi pembeliann yang lainnya dan Bendahara Desa Krasak belum pernah dikenai sanksi dari kantor pajak.

4.2.4 Hasil Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Pemerintah

Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Pada kewajiban terakhir oleh Bendahara Pemerintah yaitu Pelaporan Bendahara Desa Krasak kepada kantor pajak KPP Pratama Tegal (terdaftar) sebagai bukti kepatuhan atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak pemungut instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019^[3] bahwa batas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pemungutan jatuh tempo tanggal 14 bulan berikutnya. Namun dalam hal ini peneliti menemukan bahwa Bendahara Desa Krasak tidak melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa atas pemungutan PPh Pasal 22 karena berdasarkan pemahaman serta pengetahuan oleh Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes menganggap apabila sudah menyetor maka tidak perlu melaporkan pajak yang telah dipungut dan Bendahara Desa Krasak belum pernah dikenai sanksi dari kantor pajak.

Oleh karena itu peneliti memberikan informasi berupa edukasi perpajakan atas kewajibannya sebagai wajib pajak bendahara instansi pemerintah baik sebagai pemungut setelah melakukan penyetoran melalui kantor pos atau bank persepsi wajib melakukan pelaporan sebelum batas jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu tanggal 14 bulan berikutnya atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

4.3 Pembahasan

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tentunya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Untuk pajak penghasilan pasal 22 yang digunakan pada Periode Bulan Desember Tahun 2020, Pemerintah Desa Krasak menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2019. Dibawah ini adalah hasil kesesuaiannya :

Tabel 4. 4 Kesesuaian Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dengan PMK yang berlaku

NO	PERIHAL	Berdasarkan PMK	PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	Pemungutan atas pembelian/pembayaran barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan instansi, sebesar 1,5% untuk yang mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi untuk pihak yang tidak mempunyai NPWP	Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% bagi yang mempunyai NPWP dan 3% bagi yang tidak mempunyai NPWP	Sesuai

2	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	Penyetoran atas pajak yang telah dipungut oleh Bendahara instansi pemerintah harus disetorkan melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi (Bank BPD Jateng) sebelum jatuh tempo tanggal 7 bulan berikutnya	Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut melalui Kantor Pos dan melebihi batas tanggal jatuh tempo	Tidak sesuai
3	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara instansi pemerintah sebelum jatuh tempo tanggal 14 bulan berikutnya	Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yang telah dipungut, hal ini dikarenakan pemahaman atas Bendahara apabila sudah melakukan penyetoran tidak perlu melaporkannya ke kantor pajak	Tidak sesuai

Sumber : data diolah untuk penelitian (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa untuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai ini dibuktikan bahwa pembelian diatas Rp 2.000.000,- akan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% untuk yang memiliki NPWP (PPh Pasal 22 akan

dipungut 100% lebih tinggi apabila penjual tidak memiliki NPWP), Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai ini dibuktikan Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut melalui Kantor Pos dan melebihi batas tanggal jatuh tempo, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai ini dibuktikan Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yang telah dipungut, hal ini dikarenakan pemahaman atas Bendahara apabila sudah melakukan penyetoran tidak perlu melaporkannya ke kantor pajak. Kesesuaian antara Pemungutan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krasak belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Krasak selama menjadi bendahara pemungut tidak pernah mendapatkan teguran maupun sanksi dari kantor pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis data yang telah dilakukan di Pemerintah Desa Krasak tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan Bendahara Desa Krasak mengenai perpajakan yang ada sehingga ada sedikit yang menjadi salah tarif objek pemungutan. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyetoran Bendahara Desa Krasak sering terjadi keterlambatan yang tidak sesuai dengan batas jatuh tempo yang telah ditentukan, dan untuk pelaporan Bendahara Desa Krasak tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pajak KPP Pratama Tegal (terdaftar). Hal ini dikarenakan Bendahara Desa Krasak menganggap bahwa apabila telah melakukan pemungutan dan penyetoran tidak perlu lagi melaporkan atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

2. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebebs Kabupaten Brebes berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 secara keseluruhan belum sesuai dengan pedoman bendahara instansi pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Bendahara Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebebs Kabupaten Brebes, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bendahara Desa Krasak Kabupaten Brebes harus lebih memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih teliti serta mengerti klasifikasi jenis pajak yang akan dipungut. Hal ini akan berpengaruh pada pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya sebagai wajib pajak instansi pemerintah.
2. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pajak penghasilan pasal 22 pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk tidak hanya fokus pada pajak penghasilan 22. Karena terlihat banyak pajak penghasilan baik yang dipungut selain Pajak Penghasilan Pasal 22 maupun yang dipotong Pajak Penghasilan oleh Bendahara Desa Krasak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [2] Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dana tau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
- [4] Mardiasmo, 2016, Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- [5] Siti Resmi. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- [6] Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. 2017. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak. Edisi Revisi 2016. Bendahara Mahir Pajak. Tim Penyusun : Direktorat Peraturan Perpajakan.
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 angka 16 Tentang Bendahara.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, pasal 1 angka 5 Tentang Perangkat Desa.
- [11] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharwan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak.
- [12] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D. Cetakan Kedua Puluh, Alfabeta. Bandung.

LAMPIRAN

Buku Kas Pembantu Pajak

Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Tahun Anggaran 2020 Periode Bulan Desember

Tanggal	Uraian	Pemungutan PPh (Rp)
07/12/2020	belanja bendera	
	potongan Pajak PPN Pusat	207.300
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.100
23/12/2020	belanja bendera	
	potongan Pajak PPN Pusat	472.727
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.909
24/12/2020	belanja pakaian seragam PKK	
	potongan Pajak PPN Pusat	568.182
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.227
24/12/2020	belanja mesin potong rumput	
	potongan Pajak PPN Pusat	181.818
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273
24/12/2020	belanja lemari arsip	
	potongan Pajak PPN Pusat	254.546
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182

Sumber : *Data diolah untuk penelitian (2021)* Printed by Siskeudes 14/01/2020

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

4. Nama : **Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT**
 NIPY : 04.015.210
 Jabatan : *) Pembimbing 1

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : AZARINE SAVA VANIA SLAMET
 NIM : 18030161
 Kelas : 6F
 Judul TA : **“Analisis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Di Balai Desa Krasak“**

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : MENYESUAIKAN
 Waktu : MENYESUAIKAN
 Tempat : MENYESUAIKAN
2. Hari : MENYESUAIKAN
 Waktu : MENYESUAIKAN
 Tempat : MENYESUAIKAN

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 6 April 2021
 Pembimbing



(Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT)
 NIPY. 04.015.210

CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

5. Nama : **Krisdiyawati, SE, M. Ak**
 NIPY : 10.005.014
 Jabatan : *) Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : AZARINE SAVA VANIA SLAMET
 NIM : 18030161
 Kelas : 6F
 Judul TA : **“Analisis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Di Balai Desa Krasak“**

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

3. Hari : MENYESUAIKAN
 Waktu : MENYESUAIKAN
 Tempat : MENYESUAIKAN

4. Hari : MENYESUAIKAN
 Waktu : MENYESUAIKAN
 Tempat : MENYESUAIKAN

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 6 April 2021
 Pembimbing







(Krisdiyawati, SE, M. Ak)
 NIPY. 10.005.014

CATATAN :





3. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
4. *) : Pilih salah satu

JURNAL PEMBIMBING I

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	30 April'21	Judul, Latar Belakang, Tjuan, Manfaat. Keseluruhan Proposal TA	
2	31 Mei'21	Latar, Belakang, Tinjauan Pustaka. (Proposal TA)	
3	7 Juni'21	Metode Penelitian, Metode Analisis Data. (Proposal TA)	
4	16 Juni'21	Proposal TA ACC	
5	24 Juni'21	BAB 4 TA	
6	2 Juli'21	BAB 4 - 5 TA	
7	5 Juli'21	BAB 4 TA	
8	6 Juli'21	TA ACC	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

JURNAL PEMBIMBING II

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1	24 Maret'21	Judul Proposal TA ACC	
2	6 April'21	Latar, Belakang, Sistematika Penulisan secara keseluruhan. (Proposal TA)	
3	20 Mei'21	Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sumber Data. (Proposal TA)	
4	21 Mei'21	Proposal TA ACC	
5	14 Juni'21	BAB 4 TA	
6	8 Juli'21	TA ACC	

- Catatan :**
1. **Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing**
 2. **Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)**
 3. **Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)**